

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
HIBURAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : Ade Tria Febyanti Pasaribu
NPM : 2205170270P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2025, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ADE TRIA FEBYANTI PASARIBU
N P M : 2205170270P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Tim Penguji

Penguji I

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si.)

Penguji II

(Lufriansyah, S.E., M.Ak.)

Pembimbing

(Surya Sanjaya, S.E., M.M.)


Panitia Ujian

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : ADE TRIA FEBYANTI PASARIBU
NPM : 2205170270P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
HIBURAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan, Desember 2024

Pembimbing


(Surya Sanjaya, S.E., M.M)


Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si.)



(Prof. Dr. H. Januri., SE., M.Si., M.M., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : ADE TRIA FEBYANTI PASARIBU
N P M : 2205170270P
Nama Dosen Pembimbing : SURYA SANJAYA, S.E., M.M
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	- Perbaiki Hasil Analisis - Perbaiki Pembahasan	11/11/24	Sl.
Bab 5	- Perbaiki kesimpulan dan saran	20/11/24	Sl.
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka lebih ditambah.	3/12/24	Sl.
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Selesai di Bimbingan ACC untuk sidang	9/12/24	Sl.

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Surya Sanjaya, S.E., M.M)

Medan, Desember 2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ade Tria Febyanti Pasaribu

NPM : 2205170270P

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Penelitian : Analisis Kotribusi Penerimaan Pajak Hiburaan Dan Pajak Reklame
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 18 Desember 2024

Saya yang Menyatakan



Ade Tria Febyanti Pasaribu

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Ade Tria Febyanti Pasaribu
Akuntansi
Adetria23@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan tahun 2021-2023. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak pada Pajak Hiburan dan Pajak Reklame di Kota Medan yang semakin meningkat tetapi penerimaan yang diterima tidak memenuhi target yang ditetapkan.. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data ini adalah data kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Penelitian ini bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame tergolong kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota medan. Rendahnya kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan, serta adanya masalah finansial wajib pajak sehingga tidak dapat membayarkan pajaknya.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT


ANALYSIS OF CONTRIBUTION OF ENTERTAINMENT TAX REVENUE AND RECLAIMING TAX TO ORIGINAL INCOME MEDAN CITY REGION

Ade Tria Febyanti Pasaribu
Akuntansi
Adetria23@gmail.com

This research aims to analyze the contribution of Entertainment Tax and Advertisement Tax revenues to Original Regional Income (PAD) in Medan City in 2021-2023. The problem that occurs in this research is the number of taxpayers on Entertainment Tax and Advertisement Tax in Medan City which is increasing but the revenue received does not meet the set targets. The research approach used is a descriptive approach and this type of data is qualitative data. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis technique. This research took place at the Medan City Regional Revenue Agency. The results of the contribution analysis show that entertainment tax and advertising tax revenues are classified as very less contributing to Medan city's original regional income. The low contribution of Entertainment Tax and Advertisement Tax to Original Regional Income is caused by several factors, including the low awareness of Taxpayers to carry out their obligations, the existence of taxpayers who do not report, and the existence of financial problems for taxpayers so that they are unable to pay their taxes.

Keywords: Contribution, Entertainment Tax, Advertisement Tax, Original Regional Income.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan serta pengarahan yang tidak ternilai kepada Kedua Orang Tua saya yang selalu memberikan fasilitas, motivasi, semangat dan juga selalu menasehati saya sehingga saya selalu bersyukur kepada Allah SWT. Dan tak lupa juga saya memberika terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri S.E., MM., M.Si., MCA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.,selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.,selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si , selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA.,CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Sanjaya, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna.
8. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Terimakasih kepada Keluarga Besar saya yang selalu memberikan semangat kepada saya sehingga saya bersemangat menulis Tugas Akhir ini.

Medan, Desember 2024

Ade Tria Febyanti Pasaribu

2205170270P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pajak	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak	9
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.2 Pengelompokkan Pajak	12
2.1.2.1 Pajak Pusat	12
2.1.2.2 Pajak Daerah	14
2.1.3 Pajak Hiburan	19
2.1.3.1 Objek Pajak Hiburan	20
2.1.3.2 Bukan Objek Pajak Hiburan.....	21
2.1.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak hiburan	21
2.1.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	21
2.1.3.5 Tarif Pajak Hiburan	22
2.1.4 Pajak Reklame	23

2.1.4.1 Objek Pajak Reklame	25
2.1.4.2 Bukan Objek Pajak Reklame.....	26
2.1.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame	26
2.1.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Reklame	27
2.1.4.5 Tarif Pajak Reklame	28
2.2 Pendapatan Asli Daerah	28
2.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah	28
2.3 Kontribusi.....	30
2.4 Penelitian Terdahulu.....	31
2.5 Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2 Definisi Operasional.....	34
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.3.1 Tempat Penelitian	35
3.3.2 Waktu Penelitian.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4.1 Dokumentasi	36
3.4.2 Wawancara.....	36
3.5 Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Deskripsi Data	38
4.2 Analisis Data	38
4.2.1 Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan.....	38
4.2.2 Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Reklame.....	41
4.3 Pembahasan	43
4.3.1 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	43
4.3.2 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	45

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 47

5.2 Saran..... 47

DAFTAR PUSTAKA 48

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2021-2023.....	4
Tabel 1.2 Penerimaan dan Pertumbuhan Wajib Pajak pada Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Kota Medan Tahun 2021-2023	4
Tabel 2.1 Kriteria Kontribusi	30
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	35
Tabel 4.1 Kriteria Kontribusi	40
Tabel 4.2 Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2021-2023	40
Tabel 4.3 Kriteria Kontribusi	42
Tabel 4.4 Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2021-2023	42
Tabel 4.5 Penerimaan dan Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2021-2023	43
Tabel 4.5 Penerimaan dan Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Pajak Reklame Kota Medan Tahun 2021-2023	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	33
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak negara. Menurut (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara selain sumber daya alam dan utang luar negeri yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah dan pembangunan.

Berdasarkan penggolongan pajak menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Berikut jenis-jenis pajak pusat yang dikelola pemerintah pusat : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pata Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. Pajak daerah dikelompokkan menjadi dua berdasarkan pengelolaannya , yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, Pajak Provinsi yang dikelola pemerintah provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaran Bermotor,

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan, Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran dikenakan pajak dengan nama Pajak Hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

Kota Medan adalah ibukota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dalam kedudukan pemerintahan Kota Medan memegang peranan penting terhadap pembangunan, karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang kawasan pulau sumatera dan memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kota Medan. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kota Medan itu sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya (Dewi & Lestari, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nabasa N & Riharjo, 2021). Salah satu yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan adalah Penerimaan Pajak Hiburan dan Reklame. .

Berikut adalah data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2021-2023 :

**Tabel 1.1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan
Tahun 2021-2023**

Tahun	Target	Realisasi
-------	--------	-----------

2021	2.139.239.943.474	1.906.512.189.047,29
2022	3.050.594.560.414	2.230.554.495.746,85
2023	3.751.632.336.388	2.442.782.732.668,50

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (2024)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu tidak mencapai target tentunya hal ini tidak terlepas dari berbagai objek pajak yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diantara sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. Berikut penerimaan dan pertumbuhan wajib pajak pada Pajak Hiburan dan Pajak Reklame

Tabel 1.2 Penerimaan dan Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Kota Medan Tahun 2021-2023

Tahun	Pajak Hiburan			Pajak Reklame		
	Target	Realisasi	Jumlah WP	Target	Realisasi	Jumlah WP
2021	27.397.852.130	11.145.988.440	127	40.159.473.128	45.449.943.526	5.243
2022	61.056.776.954	49.310.758.328	170	76.858.814.538	77.254.643.116	9.470
2023	71.056.776.954	71.633.400.148	220	109.535.336.455	90.981.956.972	13.183

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak pada Pajak Hiburan dan Pajak Reklame tahun 2021-2023 mengalami peningkatan. Menurut (Pratama et al., 2016) jumlah wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak, karena wajib pajak merupakan elemen

yang sangat penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Setiap ada penambahan jumlah wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak masyarakat yang membayarkan pajaknya.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Hiburan tahun 2021-2022 belum mencapai target. Pada Pajak Reklame realisasi tahun 2023 belum mencapai target.

Terjadinya realisasi yang tidak mencapai target menjadi permasalahan yang menarik bagi penulis untuk melakukan analisis kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah. Permasalahan umum dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah adalah belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Kamaroellah, 2021).

Berdasarkan uraian diatas serta pemikiran diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan wajib pajak pada Pajak Hiburan meningkat namun realisasi penerimaan Pajak Hiburan tahun 2021-2022 belum mencapai target.
2. Pertumbuhan wajib pajak pada Pajak Reklame meningkat namun realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun 2023 belum mencapai target.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kontribusi Penyerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2021-2023?
2. Bagaimana Kontribusi Penyerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2021-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Tingkat Kontribusi Penyerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2021-2023.
2. Untuk menganalisis Tingkat Kontribusi Penyerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2021-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu :

1. Manfaat Praktis

Dapat menjadi informasi pelengkap atau sebagai masukan untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame sehingga pembangunan daerah Kota Medan dapat meningkat.

2. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi sumber informasi dalam pengoptimalan Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. Penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan tentang literatur – literatur penelitian mengenai Pajak Hiburan dan Pajak Reklame yang dapat dijadikan sebagai referensi perluasan penelitian kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009) Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang menompong program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri (Sanjaya, 2023). Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat (Hafsah, 2017).

Menurut Prof. Rochmat Soemitro SH dalam buku (Sihombing & Sibagariang, 2020) “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum serta digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi penting yang berdampak luas bagi negara dan masyarakat. Menurut (Hanum & Rukmini, 2023) menyatakan bahwa fungsi Pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulered*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Redistribusi / Pemerataan / Penyaluran Kembali.

2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Dalam salah satu buku Adam Smith yang berjudul *An Inquiri in to the Nature and Causes of Wealth of Nations* (dikenal dengan *The wealth of Nation*) yang merupakan pedoman bagi setiap peraturan perpajakan dalam suatu negara, karena pembayar pajak dimungkinkan mau membayar pajak bila memenuhi 4 (empat) prinsip, prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Keseimbangan (*Equality*)

Prinsip ini berbicara tentang keadilan di mana pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama.

2. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)

Prinsip ini berbicara tentang semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum. Harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

3. Prinsip Ketepatan Penagihan (*Convenience Of Payment*)

Prinsip ini berbicara tentang pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Saat paling tepat diwujudkan dengan pemotongan atau pemungutan pajak pada sumbernya, artinya setiap Wajib Pajak yang menerima penghasilan, maka pada saat itulah pemerintah melalui pemotong pajak memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak penerima penghasilan.

4. Prinsip Ekonomis (*Economy in Collection*)

Prinsip ini berbicara tentang biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. (Sihombing & Sibagariang, 2020)

Menurut W. J. Langen dalam buku (Wulandari & Iryanie, 2018) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas daya pikul

Berdasarkan asas ini, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

2. Asas Manfaat

Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

3. Asas Kesamaan

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlukan sama)

4. Asas beban yang sekecil-kecilnya

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah –rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.

Menurut Mardiasmo dalam Jurnal (Setiawan & Gayatrie, 2018) sistem dalam pemungutan pajak terdiri dari:

1. Official Assessment System

Suatu sistem dimana besarnya pajak terutang ditentukan oleh pemerintah (fiskus).

2. Self Assessment System

Suatu sistem dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System

Suatu sistem dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak).

2.1.2 Pengelompokkan Pajak

Pengelolaan pajak menurut lembaga pemungutnya yaitu :

2.1.2.1 Pajak Pusat

Pajak pusat, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang dan dibayar oleh pemerintah pusat, digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan (Khalimi & Iqbal, 2020).

Pajak pusat juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN (Karno & Ismail, 2021).

Berdasarkan pengertian diatas pengertian pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan undang-undang. Pajak ini berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah pusat dan pembangunan nasional yang tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat memainkan peran penting dalam menopang kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan.

Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Penjelasan pajak-pajak pusat yang dikelola oleh DJP tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean

(dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah: 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau 5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

2.1.2.2 Pajak Daerah

Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut (Taluke, 2013) “Pajak daerah adalah Iuran wajib yang di lakukan oleh daerah kepada orang pribadi / badan tanpa imbalan langsung yang seimbang , yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku

digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut (Hanum, 2010) “Pajak daerah adalah merupakan salah satu sumber penerimaan di Dinas Pendapatan Sumatera Utara oleh karena itu memerlukan suatu anggaran atau rencana penerimaan dari pajak daerah. Anggaran dibuat dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga realisasi penerimaan dari pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. Dispenda Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan lembaga pemerintahan, yang sangat memerlukan perencanaan dan pengawasan sehingga seluruh target (anggaran) yang diharapkan dapat direalisasikan dengan baik, dan penerimaan daerah meningkat sesuai dengan harapan”.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi atau iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah dari individu atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak ini dipungut tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang kepada wajib pajak, namun hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran dan pembangunan daerah demi kemakmuran masyarakat setempat. Pajak daerah juga menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah, yang memerlukan perencanaan dan pengawasan agar penerimaan pajak dapat terealisasi sesuai target untuk mendukung peningkatan penerimaan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009, jenis pajak daerah telah dibagi dan ditentukan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar tersebut adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan Pajak air permukaan

Merupakan pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Adapun rincian dari beberapa jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Pajak Restoran

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c. Pajak Hiburan

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

d. Pajak Reklame

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.3 Pajak Hiburan

Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) Pasal 1 angka 24 dan 25 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Menurut Siahaan dalam buku (Anggoro, 2017) “Ada beberapa terminologi yang perlu diketahui dalam Pajak hiburan” :

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh WP yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan.
5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk penonton, menggunakan

fasilitas, atau menikmati hiburan. tanda masuk disini adalah misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota, dan sejenisnya.

6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2.1.3.1 Objek Pajak Hiburan

Menurut (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran dikenakan pajak dengan nama Pajak Hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Tontonan film;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar, golf, bowling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. Pertandingan olah raga.

2.1.3.2 Bukan Objek Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan yang tidak termasuk dalam objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pemikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.

2.1.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

2.1.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan adalah :

1. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan
2. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan dan harga tiket cuma – cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

2.1.3.5 Tarif Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak

Hiburan Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tontonan film dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen);
2. Pameran yang bersifat non komersial sebesar 0 % (nol persen);
3. Pameran yang bersifat komersial sebesar 10 % (sepuluh persen);
4. Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal dan tradisional sebesar 0% (nol persen);
5. Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
6. Permainan bilyar yang menggunakan Air Conditioner (AC) dikenakan pajak 20 % (dua puluh persen) dan permainan bilyar yang tidak menggunakan Air Conditioner (AC) dikenakan pajak 15 % (lima belas persen);
7. Pagelaran kesenian , musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
8. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busana yang berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
9. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
10. Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
11. Pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
12. Pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15 % (lima belas persen);
13. Kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
14. Kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen):

15. Kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
16. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (/fitness centre) sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
17. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar 30 % (tiga puluh persen);
18. Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
19. Pacuan kuda yang berkelas internasional sebesar 15 % (lima belas persen); dan
20. Pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, untuk perhitungan besaran pokok pajak hiburan yang terutang dapat menggunakan rumus seperti di bawah ini:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran Yang Diterima Atau Yang Seharusnya Diterima Dari Hiburan

2.1.4 Pajak Reklame

Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Menurut Siahaan dalam buku (Anggoro, 2017) Dalam pemungutan Pajak Reklame terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui :

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang; ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang; yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Perusahaan jasa periklanan / biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame .
5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi sebagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
7. Surat permohonan penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.

8. Surat kuasa untuk menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketentuan pajak.

2.1.4.1 Objek Pajak Reklame

Menurut (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011) Pajak Reklame, Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame film/slide; dan
10. Reklame peragaan.

2.1.4.2 Bukan Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta berita, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

2.1.4.3 Subjek dan wajib Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, berikut subjek dan wajib Pajak Reklame :

1. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
2. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
4. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
5. Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Walikota.
6. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan persyaratan perizinan, diatur dengan Peraturan Walikota.

2.1.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dasar pengenaan Pajak Reklame adalah sebagai berikut

1. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
2. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
4. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Reklame dengan Nilai Strategis Reklame.
6. Nilai Jual reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media reklame dengan jangka waktu dengan harga satuan reklame.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan Walikota.

2.1.4.5 Tarif Pajak Reklame

Menurut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$$

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena dapat melihat sejauh mana daerah tersebut dapat membiayai kegiatan dan pembangunan daerah itu sendiri sesuai dengan era saat ini yakni otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk orientasi terhadap pembangunan. Otonomi daerah merupakan hak dimana daerah wajib untuk turut serta melancarkan jalannya pembangunan yang harus diterima dan

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Irsan et al., 2024).

2.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan bagian dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, maupun yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Meliputi: 1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 2) Jasa giro; 3) Pendapatan bunga; 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

2.3 Kontribusi

Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah. Untuk menghitung tingkat kontribusi dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan atau Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 2.1 Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kemendragi No. 690.900.327, Tahun 2006

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan bagi penulis dalam penelitian ini :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Evrída uli Sitan dan Minasari Nasution (2023)	Analisis Pajak Parkir Dan Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	Berdasarkan Penelitian Peranan pajak reklame sudah sangat efektif dan berpengaruh baik bagi pendapatan asli daerah. Peranan pajak parkir dinilai masih kurang efektif namun memiliki potensi kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pelaporan STPD setiap bulannya. Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar sesuai dengan SKPD. Masih banyak parkir liar. Rendahnya regulasi yang kurang tegas terhadap wajib pajak.
2	Irene Nataliaa dan Khoirunnisa Kusumaningtyas (2022)	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Berdasarkan penelitian Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2015-2020 sudah sangat efektif, dengan rata-rata efektivitas sebesar 112,27%. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 137,65%. Tingginya tingkat efektivitas dikarenakan Pemerintah Daerah sudah melaksanakan kebijakannya dengan baik dan pemungutan Pajak Reklame sudah dilakukan secara efektif. Tingkat kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015-2020 masih sangat kurang, karena hasilnya masih di bawah 10%. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat mengenai Pajak Reklame masih kurang.
3	Dara Rizky Supriadi Dwiatmanto	Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Malang	Berdasarkan penelitian kontribusi pajak hiburan terhadap PAD di Kota Malang masih belum

	Suhartini Karjo (2015)	(Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	optimal, meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkannya. Masih terdapat potensi untuk meningkatkan kontribusi pajak hiburan yang dapat digali lebih maksimal oleh pemerintah Kota Malang.
--	---------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model konseptual tentang suatu hubungan antara konsep – konsep atau variable – variable yang diukur melalui penelitian ini. Kerangka konseptual juga mengenai hubungan teori dengan berbagai macam faktor yang sudah diidentifikasi. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah unsur pemerintahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya.

Bapenda Medan mempunyai tugas dalam mengutip semua pajak daerah. Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada pajak daerah khususnya Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame. Pajak Hiburan dan Pajak Reklame adalah beberapa sumber pendapatan pajak dari daerah.

Peneliti menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Kota Medan (PAD).

Dari uraian diatas, maka kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dilihat pada bagian berikut ini



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, dengan mengkaji data dalam bentuk deskriptif. Penelitian deskriptif adalah merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala, atau keadaan (Hikmawati, 2020).

3.2 Definisi Operasional

Adapun Definisi operasional variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Hiburan ialah bagaimana sumbangan pajak atas penyelenggaraan/terselenggaranya hiburan terhadap besarnya pendapatan asli daerah.
2. Kontribusi Pajak Reklame adalah sumbangan pajak atas penyelenggaraan reklame terhadap besarnya pendapatan asli daerah. memperkenalkan, atau memuji suatu barang, jasa, orang, atau untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan sehingga dapat dilihat, dibaca, dan atau diperdengarkan dari suatu tempat umum.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah,

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara.

3.4.1 Dokumentasi

Menurut (Hikmawati, 2020) “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan dokumen-dokumen tertulis instansi. Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen yang ada di Badan Pendapatan Daerah kota medan tentang penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.

3.4.2 Wawancara

Menurut (Sahir, 2022) “Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan”. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan , menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga

dapat ditarik kesimpulan (Memah, 2015). Berikut adalah tahapan peneliti dalam Teknik analisis data :

1. Mengumpulkan data-data target dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan pertumbuhan wajib pajak untuk Pajak Hiburan dan Pajak Reklame pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
2. Melakukan wawancara dengan pihak BAPENDA Kota Medan yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis data yang didapat dari wawancara penulis dengan pihak BAPENDA Kota Medan
3. Melakukan analisis kontribusi dari realisasi penerimaan Pajak Hiburan, Dan Pajak Reklame tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Menentukan hasil penelitian yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dari pengolahan data yang sudah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kota Medan khususnya Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa dokumentasi dan wawancara yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Dokumen yang berhasil penulis dapatkan disini adalah Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan wajib pajak pada Pajak Hiburan dan Pajak Reklame serta laporan Target dan Realisasi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya dari data arsip dokumen yang penulis dapatkan akan dilakukan analisis kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak daerah Kota Medan , khususnya Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan

Analisis kontribusi penerimaan Pajak Hiburan adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Medan. Analisis kontribusi Pajak Hiburan dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Rumus Kontribusi Pajak Hiburan :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{1.906512.189.047,29}{11.145.988.440} \times 100\% \\ &= 0,58\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{2.230.554.495.746,85}{49.310.758.328} \times 100\% \\ &= 2,21\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2023} &= \frac{2.442.782.732.668,50}{71.633.400.148} \times 100\% \\ &= 2,93\% \end{aligned}$$

Setelah dilakukan perhitungan seperti di atas, adapun tabel kriteria kontribusi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kemendragi No. 690.900.327, Tahun 2006

Dari tabel kriteria kontribusi diatas maka kontribusi Pajak Hiburan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.2 Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2021	11.145.988.440	1.906.512.189.047,29	0,58 %	Sangat Kurang
2022	49.310.758.328	2.230.554.495.746,85	2,21 %	Sangat Kurang
2023	71.633.400.148	2.442.782.732.668,50	2,93 %	Sangat Kurang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hiburan tahun 2021 sebesar 0,58%, tahun 2022 sebesar 2,21%, dan tahun 2023 sebesar 2,93%. Berdasarkan kriteria kontribusi, persentase kontribusi Pajak Hiburan tahun 2021-2023 masih dalam kriteria sangat kurang.

4.2.2 Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Reklame

Analisis kontribusi penerimaan Pajak Reklame adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Reklame Kota Medan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Analisis kontribusi Pajak Reklame dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Medan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Rumus Kontribusi Pajak Reklame :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{1.906512.189.047,29}{45.449.943.526} \times 100\% \\ &= 2,38\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{2.230.554.495.746,85}{77.254.643.116} \times 100\% \\ &= 3,46\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2023} &= \frac{2.442.782.732.668,50}{90.981.956.972} \times 100\% \\ &= 3,72\% \end{aligned}$$

Setelah dilakukan perhitungan seperti di atas, adapun tabel kriteria kontribusi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kemendragi No. 690.900.327, Tahun 2006

Dari tabel kriteria kontribusi diatas maka kontribusi Pajak Reklame dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.4 Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2021	45.449.943.526	1.906.512.189.047,29	2,38 %	Sangat Kurang
2022	77.254.643.116	2.230.554.495.746,85	3,46 %	Sangat Kurang
2023	90.981.956.972	2.442.782.732.668,50	3,72 %	Sangat Kurang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Reklame tahun 2021 sebesar 2,38%, tahun 2022 sebesar 3,46%, dan tahun 2023 sebesar 3,72%. Berdasarkan kriteria kontribusi, persentase kontribusi Pajak Reklame tahun 2021-2023 masih dalam kriteria sangat kurang.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, besarnya kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan dapat dilihat dari tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Hiburan pada realisasi Pajak Hiburan di tahun 2021 sebesar 11.145.988.440 dengan persentase kontribusinya 0,59%, pada tahun 2022 sebesar 49.310.758.328 dengan persentase kontribusinya 2,21%, pada tahun 2023 71.633.400.148 dengan persentase kontribusinya sebesar 2,93%. Jika dibandingkan dengan bisnis hiburan dari tahun 2021-2023 sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.5 Penerimaan dan Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2021-2023

Tahun	Pajak Hiburan		
	Target	Realisasi	Jumlah WP
2021	27.397.852.130	11.145.988.440	127
2022	61.056.776.954	49.310.758.328	170
2023	71.056.776.954	71.633.400.148	220

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak pada Pajak Hiburan terus meningkat namun kontribusinya masih sangat kurang terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan . Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah melalui Pajak Hiburan sebagai penyumbang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Faktor yang menyebabkan kurang berkontribusinya Pajak Hiburan terhadap Pendapatan asli daerah dikarenakan adanya hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Pajak Hiburan diantaranya yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak tidak membayarkan pajaknya tepat waktu dan adanya wajib pajak yang tidak melaporkan. Adapun upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam mencapai target Pajak Hiburan yang telah ditentukan yaitu diantaranya :

1. Membuat surat tagihan setiap bulan untuk wajib pajak yang belum membayar pajak
2. Membuat surat teguran setiap bulan untuk wajib pajak yang belum melaporkan pajak
3. Membentuk tim tunggakan pajak
4. Memasang alat *tapping box* pada server wajib pajak
5. Memberikan informasi kepada wajib pajak batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak setiap bulannya melalui media sosial.

4.3.2 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan dapat dilihat dari tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Reklame pada realisasi Pajak Reklame di tahun 2021 sebesar 45.449.943.526 dengan persentase kontribusinya 2,38%, pada tahun 2022 sebesar 77.254.643.116 dengan persentase kontribusinya 3,46%, pada tahun 2023 90.981.956.972 dengan persentase kontribusinya sebesar 3,72%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan Pajak Reklame dari tahun 2021-2023 sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.5 Penerimaan dan Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Pajak Reklame Kota Medan Tahun 2021-2023

Tahun	Pajak Reklame		
	Target	Realisasi	Jumlah WP
2021	40.159.473.128	45.449.943.526	5.243
2022	76.858.814.538	77.254.643.116	9.470
2023	109.535.336.455	90.981.956.972	13.183

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak pada Pajak Reklame terus meningkat namun kontribusinya masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah melalui Pajak Reklame sebagai penyumbang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Adapun faktor

yang mempengaruhinya adalah masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak untuk melunasi pajaknya tepat pada waktunya, adanya masalah finansial wajib pajak sehingga tidak dapat membayarkan pajak reklamenya. Adapun upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam mencapai target Pajak Reklame yang telah ditentukan yaitu diantaranya :

1. Mengadakan sosialisasi tentang Pajak Reklame
2. Menghimbau wajib pajak agar membayarkan Pajak Reklame
3. Mengadakan Pojok Pembayaran Reklame
4. Memberikan solusi terhadap masalah wajib pajak tentang Pajak Reklame misalnya ketidaksanggupan membayar dll.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Kota Medan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dikategorikan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
2. Hal yang menyebabkan rendahnya kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame diantaranya masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dan tegas dalam memberi tindakan sebagai bentuk pembinaan dan penertiban terhadap wajib pajak yang lalai.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, spesifik, dan akurat baik dari data yang diperoleh maupun dari variabel yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Dewi, D., & Lestari, I. (2019). *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan*. 4.
- Hafsah. (2017). Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Hanum, Z. (2010). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal IlmiahKultura*, 11(2), 531–548.
- Hanum, Z., & Rukmini. (2023). *Perpajakan Teori dan Kebijakan*. PERDANA PUBLISHING.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Irsan, M., Sanjaya, S., & Astari, N. (2024). Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 24(1), 81–86.
- Kamaroellah, A. (2021). *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah)*. CV. Jakad Media Publishing.
- Karno, R., & Ismail, M. (2021). Pengaruh PPN dan PPH Terhadap Pendapatan Pajak Pusat. *Jurnal Ekonomis*.
- Khalimi, & Iqbal, M. (2020). Hukum Pajak Teori Dan Praktik. In *Aura*.
- Memah, E. W. (2015). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado. *Perpajakan*, 1(3), 2007–2011.
- Nabasa N, H. P., & Riharjo, I. B. (2021). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11), 1–14.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (2016).
- Pratama, N. P., Dwiatmanto, & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*.

- Sanjaya, S. (2023). *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan*. 2(1), 1–9.
- Setiawan, G. F., & Gayatrie, C. R. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 1(2), 127–136.
<https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v1i2.1226>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Widina Bhakti Persada.
- Taluke, M. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupatzen Halmahera Barat. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 385–393.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 12 Republik Indonesia 1 (2021).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28, 19 19 (2009).
[https://peraturan.bpk.go.id/Download/28092/UU Nomor 28 Tahun 2009.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28092/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202009.pdf)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2009).
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. DEEPUBLISH.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 76/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/05/2024

Nama Mahasiswa : Ade Tria Febyanti Pasaribu
NPM : 2205170270P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 31/05/2024
Nama Dosen pembimbing*) : Surya Sanjaya, S.E., M.M (05 Juni 2024)

Judul Disetujui**) : Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan
dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kota Medan

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,
M.Si)

Medan,

Dosen Pembimbing

Surya Sanjaya, S.E., M.M

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengeset surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 1986/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Ade Tria Febyanti Pasaribu
N P M : 2205170270P
Semester : IV (Empat)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Dosen Pembimbing : **Surya Sanjaya, S.E., M.M**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **05 Agustus 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 Muharram 1446 H
05 Agustus 2024 M



Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1. Peringgal





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[i umsumedan](#)

[t umsumedan](#)

[u umsumedan](#)

Nomor : 1986/II.3-AU/UMSU-05/F/2024

Lampiran : -

Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 30 Muharram 1446 H

05 Agustus 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Jln. Jenderal Besar AH Nasution No 32 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ade Tria Febyanti Pasaribu
Npm : 2205170270P
Program Studi : Akuntansi
Semester : IV (Empat)
Judul Tugas Akhir : Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Peringgal



Dr. H. JanuFi, SE., MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sila menyalin surat ini agar diketahui
sumber dan terangnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 3262/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Medan, 12 Jumadil Akhir 1446 H
Lamp. : 13 Desember 2024 M
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
Jln. Jenderal Besar AH Nasution No. 32 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ade Tria Febyanti Pasaribu
N P M : 2205170270P
Semester : V (Lima)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal


Dekan
Dr. H. Jamril., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Besar Haji Abdul Haris Nasution Nomor 32, Medan Johor,
Medan, Sumatera Utara, Kode Pos : 20143
Whatsapp : 081396366788
Laman: bapenda.medan.go.id, Pos-el : bapenda@medan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.g.sc/3071

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : T Roby Chairi, S.IP, M.Si
Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ade Tira Febyani Pasaribu
NPP : 2205170270P
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis (UMSU)

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 0009/2055 tanggal 13 Agustus 2024 , benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

"(Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan)"

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 17-12-2024
A.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah,
Sekretaris



T Roby Chairi, S.IP, M.Si
Penata TK I (ll/d)
NIP 198808062007011002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL


Nama Mahasiswa : Ade Tria Febyanti Pasaribu
NPM : 2205170270P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, S.E., M.M
Judul Penelitian : Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki Lembar perhitungan - perbaikan kegunaan di	20/09-24	§
Bab 2	- Perbaiki Kurva Teori - Perbaiki Kurva Kosong.	5/09-24	§
Bab 3	- Perbaiki Deskripsi Operasi - Perbaiki tabel pengumpulan	12/09-24	§
Daftar Pustaka	- Lengkap daftar - Perbaiki format	14/09-24	§
Instrumen Pengumpulan Data	- Lengkap Instrumen	17/09-24	§
Persetujuan Seminar Proposal	- Selesai di Bimbingan - Ace untuk Scopus	19/09-24	§

Medan, September 2024

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing


(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)


(Surya Sanjaya, S.E., M.M)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 09 Oktober 2024* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ade Tria Febyanti Pasaribu*
NPM. : *2205170270P*
Tempat / Tgl.Lahir : *Pematang Siantar, 23 Februari 1999*
Alamat Rumah : *Jl Menteng VII Perumahan Menteng Indah blok c no 9 Medan*
Judul Proposal : *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Judul dipersingkat kaitan ART</i>
Bab I	<i>latar belakang masalah</i>
Bab II	<i>teori disesuaikan kerangka konseptual</i>
Bab III	<i>metode penelitian</i>
Lainnya	<i>sistematika penulisan buku pedoman</i>
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 09 Oktober 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zula Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Surya Sanjaya, S.E., M.M

Pemanding

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 09 Oktober 2024* menerangkan bahwa:

Nama : Ade Tria Febyanti Pasaribu
NPM : 2205170270P
Tempat / Tgl.Lahir : Pematang Siantar, 23 Februari 1999
Alamat Rumah : Jl Menteng VII Perumahan Menteng Indah blok c no 9 Medan
Judul Proposal : Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Surya Sanjaya, S.E., M.M*

Medan, 09 Oktober 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Surya Sanjaya, S.E., M.M

Penbading

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

Nama : Ade Tria Febyanti Pasaribu
Tempat, Tgl Lahir : Pematang Siantar, 23 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Menteng VII Perumahan Menteng Indah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : adetria23@gmail.com

II. PENDIDIKAN

SD : SD N 064028 Medan
SMP : SMP N 3 Medan
SMA : SMA N 5 Medan
Perguruan Tinggi : D3 - Politeknik Negeri Medan
S1 - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan , Desember 2024



Ade Tria Febyanti Pasaribu